

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Menurut PP No. 4 Tahun 2015 Pasal 01 yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Menurut Christopher & Schooner (2007: 82), Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh suatu instansi secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2.1.2 Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*)**

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Abidin (2011: 51), *E-Procurement* merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website (Kalakota (2011)). Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit .
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam bentuk *website* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015, pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.

LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, LPSE adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka untuk menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

### **2.1.4 Pengertian Barang dan Jasa**

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Sedangkan jasa

adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun (Kotler, 2014: 7).

### **2.1.5 Jenis-jenis Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015, jasa terdiri dari dua bentuk antara lain:

1. Jasa Konsultasi  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
2. Jasa Lainnya  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

### **2.1.6 Prinsip Dasar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 seperti yang termuat dalam Pasal 3, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengandung prinsip antara lain :

1. Efektif  
Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
2. Efisien  
Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, Efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebgaimana yang direncanakan.
3. Terbuka  
Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

4. Bersaing  
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat /kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
5. Transparan  
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas umumnya.
6. Adil/tidak diskriminatif  
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
7. Akuntabel  
Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

### **2.1.7 Kebijakan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memuat kebijakan umum pemerintah seperti termuat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 4, antara lain :

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sarasannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna barang dan jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa.
5. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.
6. Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional.
7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
9. Mengumumkan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

### **2.1.8 Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.


## **2.2 KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2016). Efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Adapun cara memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk sasaran yang ditetapkan dapat diukur melalui kualitas terbaik, penyerahan yang tepat pada waktunya, jumlah yang terpenuhi/cukup, mampu bersinergi dengan barang dan jasa lainnya, serta terwujudnya optimalisasi terhadap keseluruhan pekerjaan/program. Kemudian, efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Berdasarkan sumber dari kementerian keuangan, efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diukur dengan penilaian kebutuhan, penilaian metode yang digunakan, *survey* terhadap harga pasar yang berlaku umum dengan harga yang wajar, dan evaluasi terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai yang sesuai.

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 dalam Pasal 01 menyatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Berdasarkan peraturan-peraturan dan teori-teori terdahulu tentang pengadaan barang dan jasa maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



### 2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan judul penelitian yang penulis tulis, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian terkait *Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement* terlebih dahulu yang hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Hasil
Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono	Efektivitas <i>E-Procurement</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan <i>E-Procurement</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)	Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Karena terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat.
Retno Wulan Angraeni	Efektifitas dan Efisiensi <i>E-Procurement</i> Dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Surabaya	Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan <i>E-Procurement</i> lebih efektif dan efisien ditinjau dari segi biaya, waktu, dan tenaga.
Mollyza Panduwinata	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengendalian	Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa akan lebih Efektif dan Efisien apabila dilaksanakan



	Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada PT. XYZ)	secara terkomputerisasi karena dapat menghemat biaya dan waktu pengadaan barang dan jasa.
A. Ika Iskandar	Analisis Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor Dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Secara umum penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada LKPP, Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kota Bogor sudah di terapkan namun masih ada beberapa proses yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan.
Hendra Yoghasmara	Pelaksanaan Lelang Umum (Tender) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang	Pelaksanaan lelang umum tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang sudah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan perubahan- perubahannya.
Siti Patimah Nasution	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik ( <i>E-Procurement</i> ) Pada LPSE Kementrian Keuangan	<i>E-Procurement</i> baru diterapkan di Kementerian Keuangan dan prosesnya masih bertahap, <i>E-Procurement</i> dapat memenuhi akses yang tepat waktu, akuntabel dan transparansi.

Sumber: Data yang diolah, 2019